

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar Penelitian**

*Theory Of Planned Behaviour* (TPB) biasanya juga disebut dengan Teori Perilaku Terencana merupakan teori yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini menerangkan bahwa tingkah laku seseorang dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang muncul atas alasan dan perencanaan yang matang. Teori ini terdiri dari tiga elemen kunci yang mempengaruhi keinginan individu, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normative, dan keyakinan control (Putri & Trisnaningsih, 2023).

Menurut Permata & Zahroh (2022), Keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) adalah keyakinan yang terkait dengan bagaimana seseorang melakukan suatu tindakan. Keyakinan ini membentuk sikap individu terhadap apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Sementara itu, keyakinan normative (*normatif beliefs*) berkaitan dengan harapan yang muncul dari pengaruh orang lain atau dorongan untuk setuju dengan harapan tersebut, yang dapat menciptakan tekanan sosial. Terakhir, keyakinan control (*control beliefs*) mencakup pada keyakinan tentang elemen-elemen yang dapat memengaruhi kemampuan pelaksanaan tindakan.

Menurut teori ini, tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang terjadi secara sengaja karena alasan tertentu. Teori ini menganalisis bagaimana manusia berperilaku, terutama dalam hal sikap mereka terhadap tindakan, bahkan dapat diketahui dari berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui Keyakinan perilaku, Keyakinan normative, dan Keyakinan control

(Cahyani & Noviani, 2019). Terkait dengan kepatuhan wajib pajak, hal ini mencakup beberapa faktor yang mendorong wajib pajak yang mematuhi aturan, seperti: kesadaran diri, pemahaman tentang tarif pajak, dan pemahaman tentang sanksi pajak.

Teori atribusi merupakan salah satu konsep yang membantu kita untuk memahami beberapa faktor yang dapat memengaruhi *self-assessment* wajib pajak terkait kewajibannya. Faktor utamanya dibagi menjadi dua, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor ekseternal. Faktor internal ialah faktor yang dari dalam diri wajib pajak dan membawa wajib pajak mematuhi peraturan. Sedangkan, faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar lingkungan wajib pajak. Secara internal mencakup karakteristik pribadi seperti sifat, karakter, dan sikap. Sementara itu, lingkungan sekitar faktor eksternal dapat mempengaruhi perilaku seseorang (Yulianti, 2022).

Menurut Fauzi & Maula (2020), dalam teori atribusi, pengetahuan mengenai pajak merupakan dasar penting bagi wajib pajak dalam memahami kewajibannya, terutama dalam membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak menguasai pemahaman mengenai perpajakan, maka kemungkinan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan dapat meningkat.

### **2.1.3 Pajak**

#### **2.1.3.1. Definisi Pajak**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan sumbangan yang wajib dan harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu individu

maupun badan, yang bersifat obligatoris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pajak memberikan imbalan secara langsung maupun digunakan untuk membiayai kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak dapat dianggap sebagai kontribusi dari warga negara kepada negara, diatur oleh hukum yang berlaku, dan bertujuan untuk kepentingan umum (Putri & Wibowo, 2021).

### **2.1.3.2. Fungsi Pajak**

Secara umum, fungsi pajak di Indonesia terdiri dari empat (Sofianti & Wahyudi, 2022), antara lain:

1. Fungsi Anggaran

Berperan sebagai kontribusi keuangan untuk mendukung berbagai kebutuhan pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur

Sebagai alat pengukuran dalam menerapkan dan mengatur kebijakan negara dalam aspek sosial dan aspek ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan / Pajak Distribusi

Memastikan distribusi pendapatan yang seimbang dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi melalui kebijakan perpajakan.

### **2.1.3.3. Jenis Pajak**

#### 1. Menurut Golongannya

##### a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri tanpa dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya seperti Pajak Penghasilan.

##### b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang nantinya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain. Contohnya seperti Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifatnya

##### a) Pajak Subjektif

Pajak dikenakan sesuai dengan kondisi atau subjeknya wajib pajak. Contohnya seperti Pajak Penghasilan yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, semakin rendah penghasilan yang diterima maka pajak yang dikenakan juga rendah, sebaliknya jika penghasilan wajib pajak tinggi, pajak yang dikenakan juga tinggi.

##### b) Pajak Objektif

Pajak dikenakan sesuai dengan objek, tidak melihat situasi keuangan wajib pajak. Contohnya seperti PPN yang dikenakan pada objek atau barang tertentu, semakin banyak barang yang diperoleh maka pajak yang dikenakan juga akan semakin tinggi.

#### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

##### a) Pajak Pusat

Pajak yang diurus oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendukung kebutuhan negara. Contohnya seperti PPN dan PPnBM.

b) Pajak Daerah

Pajak yang diurus oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung kebutuhan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi :

- Pajak Provinsi

Contohnya seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contohnya seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel

#### **2.1.3.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Untuk menghindari hambatan dan gangguan dalam pemungutan pajak ini, pemerintah memutuskan untuk menetapkan beberapa sistem (Mardiasmo, 2016a), antara lain:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini adalah kebijakan dalam pemungutan pajak yang diberikan wewenang melalui aparat pajak dengan menentukan jumlah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak tidak perlu menghitung jumlah utangnya, tetapi perlu disetor jumlah pajak yang terutang yang telah dihitung dan ditetapkan oleh fiskus dengan SKP.

2. *Self Assessment System*

Sistem yang sebenarnya mengutamakan ketergantungan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Mulai dari menghitung, menentukan

jumlah kewajiban pajak, membayar pajak bahkan melaporkannya pada kantor pajak maupun pada sistem administrasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah. Dengan penerapan sistem ini, pemerintah dapat mengontrol wajib pajak yang sedang mengelolanya.

### 3. *Withholding System*

Sistem dengan memberi izin kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak dari wajib pajak. Dalam sistem ini pihak ketiga disebutkan di sini bukanlah otoritas pajak. Karena pemotongan pajak, wajib pajak mendapatkan bukti pemotongan pajak sebagai bukti pembayaran pajak, yang dilampirkan pada SPT Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.

## **2.2. Teori Variabel Dependen & Independen**

### **2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.2.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan kondisi wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakan yang diatur oleh hukum dan juga menjalankan hak-hak perpajakannya secara tepat sesuai dengan regulasi yang berlaku (Sari *et al.*, 2019).

Sementara menurut Arta & Khoiriawati (2022), kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan self-assessment yang dilaksanakan. Melalui sistem ini, wajib pajak menjadi sadar untuk memenuhi, patuh, dan tertib menjalankan hak serta kewajiban sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari tanggung jawab mereka dalam menetapkan

kewajiban perpajakannya dengan benar dan akurat, kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan pajak terutang secara mandiri.

#### **2.2.1.2. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Chairil (2018), kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

##### **1. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal mencakup aspek formalitas seperti pengisian dan penyampaian dokumen atau laporan perpajakan sesuai dengan tenggat waktu dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh, wajib pajak yang melaporkan SPT PPh tahunan sebelum tanggal 31 maret, maka wajib pajak dianggap telah memenuhi kepatuhan formal.

##### **2. Kepatuhan Material**

Kepatuhan material berarti wajib pajak mematuhi seluruh aspek substansial dari hukum pajak, sesuai dengan tujuan dan esensi undang-undang perpajakan. Sebagai contoh, wajib pajak yang mengisi SPT PPh tahunannya secara jujur, teliti, dan tepat waktu.

#### **2.2.1.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 menyatakan kriteria wajib pajak yang patuh ialah sebagai berikut :

- a) Menyerahkan Surat Pemberitahuan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b) Tidak memiliki keterlambatan pembayaran pajak, kecuali jika telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c) Menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah untuk memastikan keandalan dan kewajaran pada laporan keuangan.
- d) Tidak pernah menerima hukuman pidana akibat pelanggaran tindak pidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan dalam waktu lima tahun terakhir.

#### **2.2.1.4. Pendekatan Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Chairil (2018), Masalah kepatuhan dapat ditelusuri melalui dua pendekatan yaitu :

##### **1. Pendekatan dalam Faktor Ekonomi**

Pendekatan yang selalu ditingkatkan dengan menggunakan analisis-analisis ekonomi yaitu :

##### **a) Beban Keuangan**

Hubungan antara jumlah wajib pajak yang terhutang dengan perilaku kepatuhan. Jika wajib pajak memiliki kewajiban pajak yang dapat dibayarkan dengan kemampuan finansial mereka, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi atau membayar kewajiban pajaknya. Sebaliknya jika kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terlalu besar dan mengganggu ketersediaan dana mereka, wajib pajak mungkin enggan untuk membayar atau melakukan penyesuaian data agar kewajiban pajaknya berkurang.

##### **b) Biaya Kepatuhan**

Wajib Pajak yang harus menghadapi berbagai biaya tambahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Biaya ini meliputi waktu yang diperlukan untuk



mengumpulkan persyaratan, pelaporan, serta biaya yang menggunakan jasa akuntan, dan biaya tidak langsung lainnya yang terkait kompleksitas masalah perpajakan.

c) Disinsentif

Banyak wajib pajak yang patuh sering kali diperiksa atau dikenai sanksi, sementara wajib pajak yang tidak patuh seringkali lepas dari pemeriksaan pajak, sehingga menciptakan ketidakpuasan. Wajib Pajak yang patuh sebenarnya berharap agar wajib pajak yang tidak patuh dikenai sanksi atau hukuman.

d) Insentif

Kurangnya apresiasi dari pemerintah dapat juga menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga pemberian insentif dapat menjadi solusi positif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pendekatan dalam Faktor Perilaku

Pendekatan-pendekatan yang melibatkan perilaku dan dijelaskan melalui konsep serta hasil penelitian yaitu :

a) Perbedaan Individu

Terdapat perbedaan perilaku wajib pajak dalam menaati peraturan dan ketentuan perpajakan. Beberapa wajib pajak patuh, sementara yang lain tidak, dan perbedaan ini dapat dikaitkan dengan karakteristik individu. Faktor-faktornya seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, moral dan kepribadian juga mempengaruhi perilaku tersebut.

b) Asumsi Ketidakadilan

Wajib Pajak yang merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau memiliki pengalaman merasa diperlakukan tidak adil cenderung menjadi tidak patuh terhadap kewajiban pajak.

c) Persepsi Risiko Minimal

Beberapa orang beranggapan bahwa penghindaran pajak seperti bermain permainan dan dapat dimenangkan. Ada wajib pajak senang menguji keahlian mereka dalam menghindari kewajiban dan mengelak dari potensi hukuman.

#### **2.2.1.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Hartono & Sianturi (2022), terdapat empat indikator atas kepatuhan pajak, antara lain:

- a) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri.
- b) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran kembali Surat Pemberitahuan secara tepat waktu.
- c) Penyelesaian penghitungan dan penyetoran pajak atas penghasilan wajib pajak.
- d) Wajib Pajak yang sudah melakukan penyetoran dari utang pajaknya, surat tagihan pajak maupun surat ketetapan pajak.

#### **2.2.2. Kesadaran Wajib Pajak**

##### **2.2.2.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak menggambarkan niat seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan nurani yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin baik juga pemahaman dan

pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan (Yulia *et al.*, 2020).

Selanjutnya menurut Fauzi & Maula (2020), Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman seseorang terhadap realitas dan bagaimana cara mereka menanggapi atau bertindak terhadap realitas tersebut. Tingkat kesadaran wajib pajak mempengaruhi sejauh mana seseorang patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka akan mematuhi aturan dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik.

#### **2.2.2.2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Sofianti & Wahyudi (2022), indikator kesadaran wajib pajak terdiri dari :

- a) Pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang diperlukan oleh negara untuk memenuhi misi dan tanggung jawabnya.
- b) Pajak adalah kontribusi dari masyarakat ke dalam Dana Belanja Umum yang digunakan untuk memenuhi misi dan tanggung jawab negara.
- c) Pajak merupakan iuran dari penduduk yang dialokasikan untuk pembangunan.
- d) Wajib Pajak meyakini bahwa dana pajak yang mereka bayar akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan.

#### **2.2.3. Pemahaman Pajak**

##### **2.2.3.1. Pengertian Pemahaman Pajak**

Pemahaman Pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami informasi dan ketentuan perpajakan, sehingga mereka dapat menyadari hak dan kewajiban mereka dalam hal pembayaran pajak (Rahayu *et al.*, 2020).

Menurut Laia & Handra (2023), Pemahaman pajak adalah kemampuan untuk mengerti dan memahami sistem perpajakan di suatu negara. Proses ini mencakup upaya wajib pajak untuk memperoleh pengetahuan dan kesadaran mengenai aturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan, serta menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan, yang terdiri dari menghitung, membayar pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

#### **2.2.3.2. Indikator Pemahaman Pajak**

Menurut Permata & Zahroh (2022), indikator pemahaman pajak terdiri dari :

- a) Memahami tata cara dan ketentuan umum perpajakan.
- b) Memahami aturan dan sistem pajak di Indonesia.
- c) Memahami fungsi dari perpajakan.

#### **2.2.4. Tarif Pajak**

##### **2.2.4.1. Pengertian Tarif Pajak**

Menurut Cahyani & Noviani (2019), Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pengurangan tarif pajak pph final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5%, hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak memainkan peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan Wajib Pajak UMKM dapat menjadi insentif bagi mereka untuk

memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak.

#### **2.2.4.2. Macam-macam Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), tarif pajak terdiri dari lima macam, antara lain :

a) Tarif Sebanding / Proporsional

Persentase tarif pajak yang tidak berubah, dimana jumlah pajak yang terutang bergantung pada jumlah pajak yang dikenakan.

Sebagai contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengenaan pajak dengan tarif proporsional di mana tarif pajaknya ditetapkan sebesar 10% tanpa mempertimbangkan nilai atau harga dari objek yang dikenai pajak. Dengan demikian, setiap objek yang dikenai PPN akan dikenakan tarif yang sama, yakni 10%, tanpa memperhatikan besarnya nilai atau harga dari objek tersebut.

b) Tarif Tetap

Persentase pajak yang dikenakan tetap sama tanpa memperhatikan nilai atau jenis objek pajak. Hal ini memberikan kesederhanaan dalam proses perhitungan pajak, di mana wajib pajak hanya perlu mengikuti tarif yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro, tidak peduli nilai nominalnya seberapa besar, selalu sebesar Rp 3.000.

c) Tarif Progresif

Sistem tarif yang disesuaikan dengan nilai objek pajak, seperti pada pajak penghasilan. Tarif pajak pasal 17 pajak penghasilan diterapkan dengan menggunakan tarif berdasarkan per lapisan sesuai dengan dasar pengenaannya.

Artinya, persentase tarif pajak akan bervariasi tergantung pada rentang nilai penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Semakin tinggi nilai penghasilan, maka persentase tarif pajak yang dikenakan akan semakin tinggi pula.

d) Tarif Degresif

Semakin tinggi nilai objek pajak atau penghasilan yang dikenai pajak, persentase pajak yang dikenakan akan semakin rendah.

### **2.2.4.3. Indikator Tarif Pajak**

Menurut Sari *et al.*, (2023) , indikator tarif pajak terdiri dari :

- a) Jika seseorang memiliki penghasilan yang tinggi, maka jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga lebih tinggi.
- b) Sistem tarif pajak proporsional dianggap sebagai sistem yang adil.
- c) Dalam sistem pajak yang adil, tarif pajak harus sama bagi setiap wajib pajak.
- d) Menerapkan tarif pajak penghasilan pada individu dianggap sebagai tindakan yang adil.

### **2.2.5. Sanksi Pajak (X<sub>4</sub>)**

#### **2.2.5.1. Pengertian Sanksi Pajak (X<sub>4</sub>)**

Sanksi pajak merupakan langkah tegas yang diambil apabila wajib pajak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran sanksi pajak ini diharapkan

dapat memicu dorongan bagi wajib pajak untuk lebih proaktif dalam membayar pajak (Nurkholik *et al.*, 2022).

Menurut Hartono & Sianturi (2022), Sanksi pajak dikenakan terhadap seorang wajib pajak apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran. Terdapat dua jenis sanksi dalam konteks pajak, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dalam arti lain, sanksi pajak sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini memberikan insentif kepada wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar (Hasanah *et al.*, 2020). Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak menjadi lebih mematuhi ketentuan perpajakan karena mereka menyadari konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika melanggar.

#### **2.2.5.2. Jenis Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat dua jenis sanksi pajak yang terdiri dari :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah bentuk pembayaran kerugian kepada negara, terutama dalam bentuk bunga dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sanksi administrasi bertujuan untuk mendorong ketaatan terhadap kewajiban perpajakan.

- a. Sanksi administrasi dalam bentuk bunga terdiri dari tiga jenis, yaitu

- 1) Bunga Pembayaran

Bunga yang dikenakan jika pembayaran pajak tidak dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tarif bunga sebesar 2% per bulan.

2) Bunga Penagihan

Bunga yang muncul ketika pembayaran pajak yang ditagih melalui surat tagihan seperti STP, SKPKB, atau SKPKBT.

3) Bunga Ketetapan

Bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan dari pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimal selama 24 bulan. Umumnya, bunga ketetapan ditagih melalui surat ketetapan pajak seperti SKPKB.

b. Denda Administrasi

- 1) Tidak menyampaikan SPT dikenakan stp dan denda Rp 100.000 (Spt Pph Pribadi), Rp 500.000 (Spt PPN), dan Rp 1.000.000 (Spt Pph Badan).
- 2) Pembetulan atas SPT Tahunan sebelum disidik dikenakan denda 150%.
- 3) Khusus PPN yang tidak melaporkan, membuat faktur, dan melanggar larangan dikenakan denda 2% dari dasar pengenaan pajak.
- 4) Khusus PBB kurang bayar atau telat bayar dikenakan stp + denda 2% (maks 24 bulan)



- c. Tidak melaporkan SPT, tidak membuat pembukuan, tidak memperlihatkan dokumen dikenakan denda 50% untuk PPh Pasal 29 dan 100% untuk PPh pasal 21,23,26, dan PPN.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada individu atau entitas yang melanggar norma perpajakan. Dan sanksi ini merupakan alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Terdapat tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang perpajakan, yaitu :

### 1) Denda pidana

Memiliki cakupan yang lebih luas daripada denda administrasi dalam hal pelanggaran peraturan perpajakan. Selain wajib pajak, denda pidana juga dapat dikenakan kepada petugas pajak maupun pada pihak ketiga yang terlibat dalam pelanggaran aturan perpajakan. Sanksi denda pidana diberlakukan terhadap perbuatan yang melibatkan pelanggaran hukum maupun tindak kejahatan.

### 2) Pidana Kurungan

Dapat dikenakan terhadap perbuatan yang melibatkan pelanggaran. Sanksi ini diberikan kepada wajib pajak maupun pihak ketiga. Karena pidana kurungan memiliki ketentuan yang sama dengan denda pidana, maka yang diubah hanyalah bentuk sanksinya menjadi pidana kurungan dengan lamanya tertentu.

### 3) Pidana Penjara

Serupa dengan pidana kurungan, merupakan hukuman yang melibatkan kehilangan kebebasan individu. Ancaman pidana penjara hanya dapat diarahkan kepada pejabat pajak dan wajib pajak yang terlibat dalam tindak kejahatan perpajakan, tidak dapat ditujukan kepada pihak ketiga.

#### **2.2.5.3. Indikator Sanksi Pajak**

Menurut Sofianti & Wahyudi (2022), indikator sanksi pajak, terdiri dari:

- a) Pemerintah bertindak secara adil terhadap siapa pun yang melanggar kewajiban pajak atau menunda pembayarannya dengan memberlakukan sanksi berupa denda.
- b) Otoritas pajak menegakkan sanksi pajak dengan cermat terhadap para pelanggar pajak.
- c) Memberikan sanksi yang tegas merupakan salah satu cara untuk memberikan pembelajaran kepada wajib pajak.
- d) Sanksi bagi pelanggar perpajakan diberlakukan tanpa memerlukan persetujuan.
- e) Sanksi pidana dan administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran perpajakan memberatkan.

#### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian terdahulu, berikut merupakan rangkuman kesimpulan yang peneliti kutip dari literatur yang terkait dengan fokus penelitian ini, yaitu:

Dalam penelitian (Arta & Alfasadun, 2022) yang menerbitkan jurnal di *Fair Value* : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, E-ISSN : 2622-2205, terindeks

Sinta 5. Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang mempunyai UMKM di Kota Pati dengan jumlah 14.000 wajib pajak dan sampel yang diambil ialah 100 responden dengan penyebaran kuesioner melalui *google form*. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independennya ialah tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya dalam penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) yang menerbitkan jurnal di jurnal E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556, terindeks Sinta 3. Dalam penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja dengan jumlah 4.093 wajib pajak dan sampel yang diambil ialah 100 responden dengan penyebaran kuesioner terhadap responden dilapangan. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel independennya ialah tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Fauzi & Maula, 2020) yang menerbitkan jurnal di AKUISISI | Jurnal Akuntansi, ISSN : 2477-2984, terindeks Sinta 4. Dalam penelitian ini menggunakan populasi pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Karawang Utara dengan jumlah 11.344 wajib pajak dan sampel yang diambil ialah 58 responden dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Namun,

kuesioner yang dikembalikan sebanyak 43 kuesioner atau sebesar 74,14% dan kuesioner yang tidak dikembalikan sebanyak 15 kuesioner atau sebesar 25,86%. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel independennya ialah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan pelayanan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, kesadaran wajib pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Hartono & Sianturi, 2022), yang menerbitkan jurnal di *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, E-ISSN: 2548-9224, terindeks Sinta 3. Dalam penelitian ini menggunakan populasi UMKM yang di Kota Medan dan sampel yang diambil ialah 100 responden dengan penyebaran kuesioner terhadap responden dilapangan. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel independennya ialah pengetahuan pajak, dan sanksi pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian (Permata & Zahroh, 2022), yang menerbitkan jurnal di *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, E-ISSN : 2622-2205, terindeks Sinta 5. Dalam penelitian ini menggunakan populasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang di PLUT K-UMKM Kota Batu dengan jumlah 1.913 pelaku UMKM dan sampel yang diambil ialah 95 responden dengan penyebaran kuesioner melalui *google form*. Variabel dependen dalam penelitian ini ialah kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel independennya ialah

pemahaman perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2.1** Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Arta & Alfasadun, 2022) (ISSN : 2622-2191)	Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati	Independen : X <sub>1</sub> : Tarif Pajak X <sub>2</sub> : Pemahaman Perpajakan X <sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Cahyani & Noviari, 2019) (ISSN : 2302-8556)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan	Independen : X <sub>1</sub> : Tarif Pajak X <sub>2</sub> : Pemahaman Perpajakan X <sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan	1. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pemahaman

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	(Fauzi & Maula, 2020) (ISSN : 2477-2984)	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Karawang	Independen : X <sub>1</sub> : Pemahaman Perpajakan X <sub>2</sub> : Kesadaran wajib pajak X <sub>3</sub> : Tarif Pajak X <sub>4</sub> : Pelayanan Perpajakan Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4	(Hartono & Sianturi, 2022) (E –ISSN : 2548-9224)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan	Independen : X <sub>1</sub> : Pengetahuan pajak X <sub>2</sub> : Sanksi pajak Dependen : Y : Kepatuhan pajak	1. Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	(Permata & Zahroh, 2022) (E-ISSN : 2622-2205)	Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Independen : X <sub>1</sub> : Pemahaman Perpajakan X <sub>2</sub> : Tarif Pajak X <sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan Dependen : Y : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tarif Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Dilanjutkan di lampiran

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini disajikan dalam gambar penelitian berikut. Dalam penelitian kerangka pemikiran dapat mencerminkan dimana

pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak.

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dari periode tahun 2019-2022.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.5. Hipotesis Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, hipotesis yang sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

### 2.5.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran merupakan salah satu faktor internal yang ada dalam diri wajib pajak, dalam teori atribusi menjelaskan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban membayar pajak dapat berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran ini memotivasi individu untuk mematuhi aturan dan kewajiban perpajakan dengan baik (Fauzi & Maula, 2020).



Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti dalam penelitian : Yulia *et al* (2020), Puspodewanti & Susanti (2021), dan Ayu *et al* (2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **2.5.2. Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Asumsi pada *theory of planned behavior*, bagian *behavioral belief* menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Teori ini mempengaruhi pemahaman wajib pajak dimana tingkat pemahaman wajib pajak UMKM atas perpajakan dapat diukur melalui kemampuan mereka dalam menghitung pajak yang harus dibayar, melakukan pembayaran pajak, dan melaporkan pajak yang terutang (Cahyani & Noviari, 2019).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti dalam penelitian : Sari & Poerwati (2023), Arta & Alfasadun (2022), dan Seralurin *et al* (2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Pemahaman pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **2.5.3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Asumsi pada *theory of planned behavior*, *Normative belief* ini mencakup harapan dan persepsi dari individu atau kelompok mengenai persetujuan terhadap perilaku tertentu dan dapat memotivasi seseorang untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Teori ini mempengaruhi tarif pajak dimana tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terutang, dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan motivasi wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya (Cahyani & Noviani, 2019).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti dalam penelitian : Arta & Alfasadun (2022), Septirani & Yogantara (2020), dan Wijaya & Yanti (2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

#### **2.5.4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi dalam hukum pajak memang berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Adanya konsekuensi hukum yang tegas membuat wajib pajak cenderung mematuhi peraturan perpajakan dengan lebih baik, karena mereka menyadari risiko dan akibat dari pelanggaran (Hartono & Sianturi, 2022).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti dalam penelitian : Arta & Alfasadun (2022), Pratama & Mulyani (2019), dan Wahyuni & Purnamawati (2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.